P U T U S A N

Nomor : 150/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ijin Poligami antara:----------

PEMOHON ASLI umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON ASLI umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Februari 2015 dengan nomor: 0150/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mendalilkan dengan segala perubahannya sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/06/X/1995, tanggal 10 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah nenek Termohon, kemudian pindah ke rumah hasil bersama di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
    1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 18 tahun;
    2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:

    Nama : CALON ISTRI PEMOHON;
    Umur : 42 tahun;
    Agama : Islam;
    Pendidikan : SD;
    Pekerjaan : Swasta;
    Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;

4. Bahwa Pemohon hendak berpoligami tersebut dikarenakan isteri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri secara maksimal;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa calon Istri Pemohon berstatus janda cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 312/AC/2011/PA.Kab.Mn, tanggal 29 Maret 2011 dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai petani yang penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon sudah melamar CALON ISTRI PEMOHON, 2 orang anak serta keluarganya tidak keberatan jika CALON ISTRI PEMOHON dijadikan istri kedua Pemohon;
10. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

    1) Sebidang tanah luas 1104 m² (2 lokasi) dan berdiri di atasnya sebuah rumah batu seluas 90 m² yang berada di RT.05 RW.02 Deasa Klumpit Kecamatan sawahan Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:----------

- Utara : batas Desa Mojomanis Kwadungan Ngawi;----------
- Timur : tanah P. Usreh;----------
- Selatan : Jalan Desa;----------
- Barat : tanah p. Bardi ;----------

    1) Dua bidang tanah berdampingan sertifikat tanah an.Wagirah dengan luas 2,5 Ru dan 14 Ru yang terletak di RT.05 RW.02 Deasa Klumpit Kecamatan sawahan Kabupaten Madiun, dengan batas-batas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : tanah P. Aris;----------
- Timur : tanah/rumah Arjosari;----------
- Selatan : tanah/rumah Hartono;----------
- Barat : jalan desa;----------

3. 1 Mobil Minibus merk suzuki Carry warna hitam No.Pol.AE1326 EM
4. Sepeda Motor :
   a. 1 Yamaha Mio warna merah No.Pol.AE 4828 ES;
   b. 1 Honda Beat warna merah muda/ pink No.Pol.AE 3191 GS;
5. Tabungan BRI atas nama PEMOHONdengan tabungan sejumlah RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Perhiasan emas seberat 32.8 gram, berupa;
   - Kalung/rante 10gr dan liontin 2 gram;----------
   - Kalung/rante 5.1gr;----------
   - 2 gelang, masing-masing 5,1gr;----------
   - Cincin 4,5gr;----------
7. Senjata keris (58 buah);

Dan mohon harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa:
    1) Sebidang tanah luas 1104 m² (2 lokasi) dan berdiri di atasnya sebuah
    2) rumah batu seluas 90 m² yang berada di RT.05 RW.02 Deasa Klumpit Kecamatan sawahan Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:----------

- Utara : batas Desa Mojomanis Kwadungan Ngawi;----------
- Timur : tanah P. Usreh;----------
- Selatan : Jalan Desa;----------
- Barat : tanah p. Bardi ;----------

    1) Dua bidang tanah berdampingan sertifikat tanah an.Wagirah dengan luas 2,5 Ru dan 14 Ru yang terletak di RT.05 RW.02 Deasa Klumpit Kecamatan sawahan Kabupaten Madiun, dengan batas-batas :

- Utara : tanah P. Aris;----------
- Timur : tanah/rumah Arjosari;----------
- Selatan : tanah/rumah Hartono;----------
- Barat : jalan desa;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 Mobil Minibus merk suzuki Carry warna hitam No.Pol.AE1326 EM
4. Sepeda Motor :
   a. 1 Yamaha Mio warna merah No.Pol.AE 4828 ES;
   b. 1 Honda Beat warna Orange/biru No.Pol.AE 3191 GS;
5. Tabungan BRI atas nama PEMOHONdengan tabungan sejumlah RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Perhiasan emas seberat 32.8 gram, berupa;
   - Kalung/rante 10gr dan liontin 2 gram;----------
   - Kalung/rante 5.1gr;----------
   - 2 gelang, masing-masing 5,1gr;----------
   - Cincin 4,5gr;----------
7. Senjata keris (58 buah);

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara khususnya kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab poligami namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk poligami;----------

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan dan perubahan;----------

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pokoknya tahu maksud dan kehendak Pemohon yang hendak menikah lagi dengan perempuan bernama Anik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon tidak keberatan bahkan menyetujui maksud Pemohon tersebut. Bahwa penghasilan Pemohon selain bertani juga sebagai tabib sehingga pengasilan pemohon rata- rata 4 juta rupiah bahkan kadang mencapai 15 juta rupiah dalam 1 bulan dan benar Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagaimana yang disebut Pemohon dalam surat permohonannya;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1 Photo copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dengan NIK : 120101/98/02828 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatattan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 21-10- 2014 bermaterai cukup (P.1) ;
2 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3519140504500001 yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 08-09- 2012 bermaterai cukup (P.2) ;
3 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK : 3519145007570003 yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 09-09- 2012 bermaterai cukup (P.3) ;
4 Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 136/06/X/1995, tanggal 10 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang bermaterai cukup (P.4) ;
5 Asli Surat Penolakan atas nama Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun No. Kk.15.34.15/PW.01/24/2015, tanggal 30 Januari 2015 (P.5) ;
6 Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan surat Pernyataan (P.6) ;
7 Asli Surat Pernyataan sanggup berlaku adil (P.7) ;
8 Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon (P.8) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Photo copy Kartu Keluarga atas nama CALON ISTRI PEMOHON dengan No.3529090702120008 yang dikeluarkan oleh Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Madiun tanggal 21 Oktober 2014 bermaterai cukup (P.9) ;

10 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI PEMOHON dengan NIK : 3519094301720003 yang dikeluarkan oleh Camat Jiwan Kabupaten Madiun tanggal 27-09- 2012 bermaterai cukup (P.10) ;

11 Photo copy Akta Cerai atas nama calon istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 29 Maret 2011 yang bermaterai cukup (P.11) ;

12 Photo copy Sertipikat Tanah atas nama PEMOHON dengan N0. 221 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tanggal 08-09- 2010 bermaterai cukup (P.12) ;

13 Photo copy Surat perjanjian Jual beli Tanah atas nama PEMOHON dengan Petok N0. 358 Persil No. 49 D.I yang terletak di Ds. Klumpit, Kec. Sawahan Kab. Madiun bermaterai cukup (P.13) ;

14 Photo copy BPKB Motor atas nama Karmani dengan NoPol. AE 1326 EM yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Madiun tanggal 27-09-2012 bermaterai cukup (P.14) ;

15 Photo copy BPKB Motor atas nama PEMOHON dengan NoPol. AE 4824 EV yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Madiun tanggal 12-08-2008 bermaterai cukup (P.15) ;

16 Photo copy BPKB Motor atas nama PEMOHON dengan NoPol. AE 3191 GS yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Madiun tanggal 14-02- 2014 bermaterai cukup (P.16) ;

17 Photo copy Buku Tabungan BRI Unit Sawahan Madiun atas nama PEMOHONdengan N0. Seri : 60305729 yang di tandatangani oleh Pejabat Bank Unit Sawahan Madiun bermaterai cukup (P.17) ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **SAKSI I PEMOHON,** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;----------
   b. Bahwa Pemohon dan Termohon masih rukun namun Pemohon bermaksud mau poligami dengan alasan karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon;----------
   c. Bahwa calon Istri kedua Pemohon bernama Anik bersal dari Kincang Wetan dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;----------
   d. Bahwa Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai;----------
   e. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan serta calon istri Pemohon beragama Islam;----------
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:----------
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon Istri Pemohon, karena saksi adalah Adik Calon Istri Pemohon;----------
   b. Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri bernama Yatmi dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;----------
   c. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan kakak saksi yang bernama Anik;----------
   d. Bahwa Anik adalah janda cerai dari Purwanto, yang telah bercerai kurang lebih 3-4 tahun yang lalu;----------
   d. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan serta calon istri Pemohon beragama Islam;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apaupun;----------

Bahwa, setelah dikonfirmasi keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan keberatan apapun ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama:

CALON ISTRI PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, calon istri Pemohon berhubungan dengan Pemohon kurang lebih 6 bulan lalu sebelum bulan Puasa kemarin;
- Bahwa, calon istri Pemohon bersedia dinikahi Pemohon dan siap menanggung resiko sebagai istri kedua (dimadu);
- Bahwa, saat sekarang calon istri Pemohon berstatus janda cerai (tahun 2011) memiliki anak 2 dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan serta calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, hubungan calon isteri kedua dengan Pemohon maupun Termohon terjalin baik, dan calon isteri kedua bersedia menikah dengan Pemohon untuk menjadi isteri yang kedua karena istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa, anak calon isteri kedua dan juga keluarga yang lain, semuanya setuju kalau calon isteri kedua menikah dengan Pemohon;

Bahwa, masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap mohon agar diberikan ijin untuk beristeri lebih dari seorang dan Termohon juga menyetujuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya masing-masing pihak tidak menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan;----------

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mencukupkan dengan satu orang istri saja, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;----------
-

Menimbang, bahwa upaya Mediasi telah pula dilaksanakan oleh Mediator **Dra.Hj. Faidhiyatul Indah** namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil dan di muka persidangan menyatakan Pemohon tetap akan menikah lagi/beristeri lebih dari seorang karena Termohon juga merestuinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah di bacakan di muka persidangan dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Termohon mengakui tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana di dalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti P.3 yang merupakan Akta Autentik dengan nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 1995 dan dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah terjadi hubungan badaniyah (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonannya untuk beristeri lebih dari seorang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan ia menyatakan setuju Pemohon beristeri lebih dari seorang dan menikahi calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON;

Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo telah diakui oleh Termohon, akan tetapi lebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo telah didasarkan pada alasan-alasan dibolehkannya seorang suami beristeri lebih dari satu orang/poligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alasan-alasan bagi suami yang diizinkan beristeri lebih dari seorang, yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon sendiri, maka hal ini dapat dikatagorikan ke dalam maksud salah satu alasan diizinkannya seorang suami beristeri lebih dari seorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) butir ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari niat baik, yakni ingin menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyalurkan kebutuhan seksual dalam suatu hubungan yang legal yakni dengan menikah lagi dengan perempuan lain. Upaya Pemohon ini tidak bertentangan dengan Ruukh Al-Syariah dalam Surat An Nisa' ayat 3 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

.....

artinya : ---------- maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang/ poligami, yakni adanya persetujuan dari Termohon berupa Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu (P.6), dan pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dari Pemohon (P.5), sedangkan terhadap syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penghasilannya kisaran satu rupiah setiap bulannya (P.7 dari usahanya sebagai petani, dalil Pemohon tersebut ditambahkan oleh Termohon, bahwa selain bertani Pemohon juga membuka praktik pengobatan(tabib) dengan penghasilan rata-ratan 4 juta bahkan kadang mencapai 15 juta setiap bulannya, yang berarti telah bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon tersebut;----------

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Pemohon sejumlah tersebut, Majelis hakim menilai Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya secara wajar dan layak;----------

Menimbang bahwa calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON berstatus janda cerai sebagaimana terbukti dengan bukti P.11 dan antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon, maupun antara calon isteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi mereka untuk menikah;----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti oleh karenanya patut untuk dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon maka majelis perlu menuangkan harta tersebut dalam amar putusan ini sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;----------

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI PEMOHON**);
3. Menetapkan, bahwa harta berupa:

1) Sebidang tanah luas 1104 m² (2 lokasi) dan berdiri di atasnya sebuah rumah batu seluas 90 m² yang berada di Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:----------

- Utara : batas Desa Mojomanis Kwadungan Ngawi;----------
- Timur : tanah P. Usreh;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan : Jalan Desa;----------
- Barat : tanah p. Bardi ;----------

2) Dua bidang tanah berdampingan sertifikat tanah an.Wagirah dengan luas 2,5 Ru dan 14 Ru yang terletak di Kabupaten Madiun, dengan batas-batas :

- Utara : tanah P. Aris;----------
- Timur : tanah/rumah Arjosari;----------
- Selatan : tanah/rumah Hartono;----------
- Barat : jalan desa;----------

3) 1 Mobil Minibus merk suzuki Carry warna hitam No.Pol.AE1326 EM

4) Sepeda Motor :

a. 1 Yamaha Mio warna merah No.Pol.AE 4828 ES;

b. 1 Honda Beat warna Orange/biru No.Pol.AE 3191 GS;

5) Tabungan BRI atas nama PEMOHON dengan tabungan sejumlah RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

6) Perhiasan emas seberat 32.8 gram, berupa;

- Kalung/rante 10gr dan liontin 2 gram;----------
- Kalung/rante 5.1gr;----------
- 2 gelang, masing-masing 5,1gr;----------
- Cincin 4,5gr;----------

7) Senjata keris (58 buah);

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H oleh Dra. Hj. Siti Azizah. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri. dan Drs. Miswan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. Ahmad Ashuri	**Drs. Miswan, SH**
Panitera Pengganti,	
Rini Wulandari, SH	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)